

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa terhadap judul dan topik pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengesahan perjanjian internasional dalam tataran sistem hukum Indonesia sebagaimana ditafsirkan dari “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 UUD 1945 merupakan mekanisme ratifikasi internal negara sebagai upaya *approval* dan konfirmasi DPR terhadap perjanjian internasional yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemerintah serta bukan merupakan ratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969. Oleh karena itu, persetujuan DPR terhadap suatu perjanjian internasional yang kemudian dituangkan dalam format undang-undang pengesahan perjanjian internasional tidak lantas menjadikan Indonesia mengikat diri terhadap perjanjian internasional, pengikatan diri Indonesia baru akan dimulai pada saat dilakukannya ratifikasi eksternal atau syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pasal 11 UUD 1945 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk yuridis dari persetujuan DPR, lebih dari itu Pasal 11 Ayat (3) malah mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Oleh karenanya penuangan persetujuan DPR sebagaimana Pasal 11 UUD 1945 termasuk *open legal policy* yang

penentuannya diserahkan pada pembentuk undang-undang atau badan legislatif. Dengan dituangkannya persetujuan DPR dalam bentuk yuridis undang-undang mengandung konsekuensi terhadap perjanjian internasional itu pun harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Lebih-lebih dinyatakan dalam undang-undang pengesahan tersebut bahwa lampiran yang memuat naskah perjanjian internasional tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri. Sehingga kemudian kaidah-kaidah perjanjian internasional itu akan berlaku sebagaimana undang-undang pada umumnya.

2. Secara yuridis-konstitusional, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Karena sistem pengujian undang-undang dalam UUD 1945 tidak membedakan antara undang-undang materil dan undang-undang formil, tercermin dalam pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat membatalkan keterikatan Indonesia terhadap suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional tunduk pada hukum internasional, oleh karena itu pengakhiran terhadap perjanjian internasional harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dengan demikian, untuk menghindari konsekuensi hukum dalam tataran hukum internasional tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya harus ditangguhkan sementara waktu sehingga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan segala tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mengakhiri suatu perjanjian internasional sebagaimana ketentuan hukum internasional.

3. Mekanisme *judicial review* bukan merupakan jalan terbaik dan kurang efektif untuk mengantisipasi terjadinya pertentangan norma antara konstitusi dan perjanjian internasional, karena masih berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hukum internasional. Selain itu juga dapat mengganggu integritas Indonesia dalam dunia internasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis memprawacanakan mekanisme *judicial preview* sebagai mekanisme verifikasi konstitusionalitas hasil ratifikasi perjanjian internasional. *Judicial preview* terhadap perjanjian internasional merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh pengadilan sebelum perjanjian itu disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perjanjian internasional yang disahkan oleh pemerintah akan terjamin secara konstitusional sehingga dapat menghindari pertentangan antara perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula permasalahan yang berpotensi timbul dari pembatalan perjanjian internasional melalui mekanisme pengujian *judicial review* dapat dihindari dan dielakkan.

B. Saran-saran

1. Mengamandemen Pasal 11 UUD 1945 dengan memperjelas status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Dalam

hal ini penulis lebih cenderung menginginkan agar hukum Indonesia menganut primat hukum nasional agar supaya dapat melindungi kepentingan nasional dari tekanan-tekanan politik dunia internasional

2. Melakukan perubahan terhadap UU No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia di masa sekarang. Terlebih dalam undang-undang tersebut terdapat kerancuan mengenai pengertian pengesahan dalam arti prosedur internal dan pengesahan dalam arti prosedur internal. Selain itu, meninjau kembali penguangan persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional ke dalam format undang-undang/peraturan presiden. Namun terlepas dari pilihan kebijakan hukum dalam penguangan persetujuan DPR dalam perundang-undangan nasional tersebut, yang lebih penting adalah melakukan penegasan terhadap kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan manakala terjadi pertentangan antara hukum nasional dan perjanjian internasional.
3. Melakukan penambahan kewenangan *Judicial Preview* terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai upaya melakukan *constitutional approval* atau *constitutional preview* terhadap pengesahan perjanjian internasional, mengingat mekanisme *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil ratifikasi perjanjian internasional kurang begitu

efektif sebagai upaya proteksi terhadap kepentingan nasional, terutama berkaitan dengan konstusionalitas suatu perjanjian internasional.

4. Mengingat penambahan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi mengharuskan terjadinya Amandemen UUD 1945 secara formal, yang pada praktiknya sulit sekali dilakukan. Maka untuk sementara waktu, pengikutsertaan peran Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mengujikan undang-undang pengesahan perjanjian internasional sebelum dilakukannya ratifikasi (prosedur eksternal) perjanjian internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional yang diratifikasi oleh pemerintah lebih terjamin secara konstusional sehingga dapat menghindari pertentangan antara hukum nasional dan perjanjian internasional.